BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasakan hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya mengenai efektivitas pajak hotel di Kabupaten Garut pada tahun 2015 dapat ditarik kesimpulan:

- 1. Jumlah potensi penerimaan pajak hotel yang dimiliki Kabupaten Garut pada tahun 2015 adalah sejumlah Rp. 14.812.250.797.
- 2. Tingkat efektivitas pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Garut pada tahun 2015 termasuk ke dalam kriteria tidak efektif. Total realisasi pajak hotel yang berhasil didapat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut hanya baru mencapai 45,73% atau kurang dari 60% dari total potensi penerimaan pajak hotel.
- 3. Faktor yang menyebabkan penetapan target penerimaan pajak hotel yang belum sesuai dengan potensi pajak hotel di Kabupaten Garut terjadi karena beberapa hal diantaranya:
 - a. Perbedaan data mengenai hotel yang tercatat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan yang tercatat di Bapenda.
 - b. Terdapat sekitar 51 hotel yang belum terdaftar sebagai wajib pajak yang tercatat di Bapenda.
 - c. Keakuratan pihak Bapenda dalam memprediksi penerimaan pajak hotel, karena hanya berdasarkan pertimbangan omset yang dilaporkan oleh pihak hotel.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas , untuk masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah dari sektor pajak hotel, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

Tiana Nur Fitri, 2017

- Badan Pendapatan Daerah perlu melakukan sosialisasi kepada pihak yang memiliki usaha hotel tentang pentingnya membayar pajak guna menunjang keuangan pemerintah daerah.
- 2. Badan Pendapatan Daerah seharusnya melakukan pengawasan terhadap wajib pajak pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada objek pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak hotel sesuai ketentuannya.
- Meningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghitung potensi pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah, sehingga nantinya dalam penetapan target pajak hotel akan sesuai dengan potensi pajak hotel yang sebenarnya bisa diterima.
- 4. Melakukan koordinasi yang tepat antara pihak Badan Pendapatan Daerah dengan Dinas Pariwisata setempat agar tidak terjadi misskomunikasi data.
- 5. Untuk menghindari kebocoran pajak pihak Badan Pendapatan Daerah dapat memanfaatkan teknologi dengan memasang alat perekam transaksi atau *tapping box* di setiap hotel yang ada di Kabupaten Garut agar potensi pajak hotel dapat diterima secara optimal.
- 6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti potensi pajak daerah lainnya secara menyeluruh yang memang dimiliki oleh suatu daerah Kabupaten/Kota. Selain itu peneliti selanjutnya juga bisa melakukan penelitian mengenai pengaruh pemasangan *tapping box* terhadap penerimaan pajak daerah ketika program tersebut sudah berhasil dilaksanakan.